



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Nomor : 039/HK.02/K.RA-05/10/2025
Nomor : 155-04.07-A

TENTANG
PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Pada hari ini, selasa tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Teluk Kuantan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ade Indra Sakti, S.E** , Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, yang berkedudukan di Jalan Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kabupaten Kuantan Singingi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. Yulia Herma Suhardiman, S.Pd** , Ketua Kwartir Cabang Kabupaten Kuantan Singingi, yang berkedudukan di Gedung Wanita Lt. II Jalan Abdoer Rauf Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi ;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang bertujuan untuk membentuk setiap Pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader

bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup, dan

- c. berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);



5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411) ;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471)

Dengan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**. dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendorong peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat melalui pengawasan isu-isu strategis dan perlindungan kelompok rentan melalui Gerakan Pramuka.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pengawasan isu-isu strategis dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum melalui Gerakan Pramuka;



- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- c. Dukungan sosialisasi, peningkatan pendidikan pemilih, dan penguatan partisipasi masyarakat; dan
- d. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**:
- 2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini,
- 3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk:
- 4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.



BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUANTAN**

SINGINGI



ABDUL RAHMAN SAKTI, S.E

PIHAK KEDUA,

KETUA

**KWARTIR CABANGAN GERAKAN
PRAMUKA KABUPATEN KUANTAN**

SINGINGI



HJ. YULIA HERMA SUHARDIMAN, S.Pd